

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kondisi perekonomian di negara berkembang seperti di Indonesia ini, memerlukan metode yang tepat untuk mengatasi jumlah tingkat kemiskinan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk mencapai keberhasilan dalam usaha tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satunya lembaga keuangan yang dapat dijadikan alat pengentasan kemiskinan. Karena disini lembaga keuangan berperan menjadi benteng keseimbangan keuangan didalam suatu perekonomian negara. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang bisa berhubungan secara langsung dengan nasabah, baik nasabah kelas atas maupun nasabah kelas bawah.

Dalam hal keuangan Indonesia termasuk mempunyai potensi besar dalam hal keuangan. Perkembangan perekonomian Indonesia yang cukup besar ini tidak lain didorong oleh peranan bank syariah, berbagai jasa perbankan digunakan oleh hampir semua sektor di Indonesia. Oleh karena itu, peranan dunia perbankan akan tetap menjadi kebutuhan utama baik sekarang maupun nanti untuk sebuah negara dan penduduknya.

Modal merupakan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia terkhusus dalam bidang ekonomi. Modal didefinisikan sebagai aliran dana yang menunjang kinerja suatu perusahaan atau

organisasi.² Meskipun terdapat jenis modal lain, modal dana atau keuangan memegang peranan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini disebabkan kinerja organisasi atau perusahaan ditentukan oleh sumber modal sebagai indikator utama jalannya suatu organisasi atau perusahaan.

Modal merupakan salah satu elemen penting dalam mendirikan usaha ataupun menjalankan usaha yang telah berdiri. Salah satu lembaga usaha yang membutuhkan modal dalam mendirikan usaha ataupun menjalankan usahanya adalah UMKM. UMKM merupakan sebutan atau akronim dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebuah usaha bisa disebut dengan UMKM apabila memuat ketiga entitas tersebut. Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan ketiga perbedaan entitas tersebut yaitu, *pertama* usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri dengan batas kekayaan maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 serta penjualan tahunan maksimal sebesar Rp 300.000.000,00, *kedua* usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 serta penjualan tahunan maksimal sebesar Rp 2.500.000.000,00, *ketiga* usaha menengah merupakan usaha produktif yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki penjualan maksimal Rp, 50.000.000.000,00.³

Akses permodalan merupakan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap kreditur. Sebagaimana konsep dasar lembaga keuangan merupakan lembaga pengelola dana yang diberikan oleh pemilik dana

²Dede Suleman, Isnurrini Hidayat Susilowati, Ratnawaty Marginingsih, *Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika). Hal 16.

³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

(debitur) kemudian menyalurkan kepada peminjam dana (kreditur). Heri Enjang Syahputra (2020) mendefinisikan lembaga keuangan sebagai lembaga pengelola keuangan yang menghimpun dana dari nasabah dan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku.⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang mengatur tentang pokok-pokok perbankan mendefinisikan lembaga keuangan sebagai lembaga yang menarik uang dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.⁵ Berdasarkan definisi tersebut, lembaga keuangan merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan/penarikan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dalam pengelolaan dana tersebut harus mengedepankan etika dan prinsip-prinsip yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam *beleid* yang berlaku.

Sebagai lembaga penyalur modal berupa kredit produktif, lembaga keuangan mengambil keuntungan atas usahanya. Berdasarkan prinsip kerja, lembaga keuangan dibedakan menjadi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup signifikan. Sebagai negara dengan penduduk yang menganut agama Islam terbesar didunia, prospek keuangan syariah di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Pada tahun 2019 menurut laporan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prospek keuangan syariah tumbuh sebesar 14,01% secara YoY (*Year of Year*) dengan total aset mencapai 1.468,07

⁴Heri Enjang Syahputra, *Modul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Medan: Universitas Mutiara Sari Indonesia, 2020). Hal 19.

⁵UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

triliun rupiah meningkat dari 1.287,65 triliun rupiah dari tahun sebelumnya.⁶ Dari data peningkatan prospek keuangan syariah dan total asset tersebut dihasilkan melalui 3 (tiga) jenis lembaga/jasa keuangan syariah yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), dan Pasar Modal Syariah. Adapun Industri Keuangan Non-Bank (INKB) yang memakai prinsip syariah diantaranya Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus.⁷

Realitas penyaluran kredit modal perbankan syariah jika mengacu pada laporan keuangan OJK tahun 2019 tumbuh sebesar 10,89% dengan realisasi sebesar 365,13 triliun rupiah dimana kredit modal kerja berkontribusi sebesar 31,49% atau 114,99 triliun rupiah.⁸ Meskipun kontribusi perbankan konvensional lebih besar sebesar 8.280,812 triliun rupiah dalam penyaluran kredit, perbankan syariah tetap berkontribusi dalam penyaluran kredit di masyarakat.

Jika mengacu studi komparasi antara realisasi penyaluran kredit lembaga keuangan dalam hal ini mengacu contoh pada perbankan, dapat ditemukan *gap* yang lebar antara lembaga keuangan konvensional dan syariah. Perbandingan *gap* ini disebabkan salah satunya adalah kurangnya minat masyarakat dalam mengakses layanan lembaga keuangan syariah. Jika bertolak ke belakang, hal ini dikarenakan layanan keuangan syariah terlambat tampil dalam industri keuangan di Indonesia. Tidak memungkiri

⁶Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 2019, hal.11.

⁷Ibid., hal 10.

⁸Ibid., hal 20

layanan keuangan syariah di Indonesia mulai eksis pasca reformasi sedangkan layanan konvensional sudah eksis sebelum era reformasi.

Indonesia saat ini mengalami euphoria kebangkitan semangat keagamaan. Hal ini harus dapat ditangkap oleh lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM. Dalam hal ini, pelaku UMKM harus jeli memanfaatkan layanan keuangan syariah sebagai solusi atas permasalahan modal usaha serta tetap dalam ranah yang diperbolehkan dalam keagamaan yaitu bebas *riba*. Kurangnya minat UMKM dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan syariah seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan tentang layanan lembaga keuangan syariah. Kurangnya edukasi tentang keuangan syariah menyebabkan pelaku UMKM enggan mengakses permodalan usaha.

Berangkat dari permasalahan tentang kurangnya minat UMKM dalam mengakses layanan permodalan dari lembaga keuangan syariah, maka penulis merumuskan judul penelitian **“Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Permodalan UMKM Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu sebagaimana latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah sebagaimana berikut:

- a. Bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam permodalan UMKM Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
- b. Bagaimana kendala dan faktor apa saja yang mendorong serta menghambat pelaku UMKM untuk mengakses permodalan di lembaga keuangan syariah ?
- c. Bagaimana dampak permodalan syariah terhadap pengembangan UMKM di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu sebagaimana rumusan masalah, diperoleh tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

- a. Untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah dalam permodalan UMKM Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
- b. Untuk mengetahui kendala dan faktor apa saja yang mendorong serta menghambat pelaku UMKM untuk mengakses permodalan di lembaga keuangan syariah
- c. Untuk mengetahui bagaimana dampak permodalan syariah terhadap pengembangan UMKM di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

D. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk membatasi permasalahan supaya tidak keluar pada ranah topik penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan mencakup peran lembaga keuangan syariah dalam permodalan UMKM Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang timbul setelah dilakukan penelitian. Kegunaan penelitian digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu manfaat praktis dan teoritis. Berikut kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan berguna dalam ranah pengembangan teori dan mampu mengimplementasikan dan merelevansi antara teori dengan realitas yang terjadi dalam penelitian. Penelitian ini berusaha mengembangkan teori yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu UMKM, modal, dan lembaga keuangan syariah khususnya yang terjadi pada UMKM Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis merupakan kegunaan penelitian yang manfaatnya langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Berikut manfaat praktis penelitian adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi peneliti. Selain itu, penelitian diharapkan mampu memacu semangat peneliti dalam membuat karya ilmiah yang lain maupun sebagai sarana meningkatkan kapasitas peneliti dalam mendalami sebuah masalah atau kasus.

b. Bagi Pembaca

Kegunaan penelitian bagi pembaca adalah menambah wawasan atau pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kajian minat, UMKM, modal, dan lembaga keuangan syariah

c. Bagi Universitas/Institusi Pendidikan

Kegunaan penelitian bagi institusi pendidikan adalah menambah bahan referensi serta mengembangkan perspektif baru yang relevan dengan fokus penelitian yaitu tentang modal, UMKM, dan lembaga keuangan syariah.

d. Bagi UMKM

Kegunaan penelitian bagi UMKM adalah sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan akses permodalan. Besar harapan penelitian ini digunakan UMKM sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam mengakses layanan permodalan usaha bahwa selain terdapat lembaga keuangan konvensional juga terdapat lembaga keuangan syariah yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengakses layanan permodalan usaha.

e. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Kegunaan penelitian bagi lembaga keuangan syariah adalah sebagai sarana menggali potensi pemfaatan pembiayaan atau pemberian kredit produktif kepada nasabah terutama UMKM. Besar harapan penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan lembaga keuangan syariah dan mampu menggerakkan perekonomian di sektor UMKM.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjabaran konsep-konsep utama dalam penelitian. Penegasan istilah digunakan sebagai sarana mengaktualisasikan konsep-konsep supaya tidak keluar dari definisi yang telah ditetapkan dalam literatur rujukan. Penegasan istilah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu definisi operasional dan definisi konseptual dengan rincian sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Definisi operasional merupakan serangkaian definisi yang mengacu pada literatur kamus dan rujukan teoritis. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

a. UMKM

Definisi UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 adalah sebutan atau akronim dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁹ Dalam undang-undang tersebut telah ditegaskan yang termasuk UMKM adalah sebagaimana definisi yang telah dijabarkan diatas.

⁹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

b. Permodalan

Permodalan berasal dari kata “modal” yang berarti sebagai pokok atau induk dan memiliki fungsi untuk berdagang, membuka usaha, dan dapat menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.¹⁰ Permodalan menurut literatur KBBI merupakan segala sesuatu mengenai uang.¹¹

c. Lembaga Keuangan Syariah

Merupakan lembaga keuangan yang berbeda secara prinsip dan operasional dengan sistem konvensional. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang bekerja dengan sistem dan prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran dan tatacara agama Islam dengan tidak menjalankan sistem *riba*.¹²

2. Definisi Operasional

Merupakan penjelasan yang lebih terperinci dari definisi konseptual. Dengan kata lain, definisi operasional merupakan turunan dari definisi konseptual sebagai upaya peneliti memahami konsep-konsep yang akan diteliti. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

a. UMKM

¹⁰Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Hal 1033

¹¹*Ibid.*, hal 1034

¹²Admin, *Outlook Perbankan Syariah 2012*. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/lainnya/pages/outlookperbankansyariah2012.aspx>, (diakses tanggal 11 Februari 2021)

Merupakan akronim dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Suatu usaha dapat dikategorikan sebagai UMKM jika memuat ketiga entitas tersebut. UMKM merupakan usaha skala mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha dan bukan perusahaan skala nasional hingga multinasional.

b. Permodalan

Modal merupakan bahan atau uang yang digunakan dalam mengawali maupun memperlancar usaha/bisnis yang sudah berjalan. Permodalan merupakan segala sesuatu yang terikat atau mengenai modal. Akses permodalan merupakan layanan pembiayaan dari lembaga keuangan kepada kreditur yang digunakan sebagai usaha produktif.

c. Lembaga Keuangan Syariah

Merupakan lembaga keuangan yang memakai sistem dan prinsip yang berbeda dengan sistem dan prinsip konvensional. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang mendepankan sistem, prinsip, dan etika berlandaskan agama Islam yaitu menjauhi sistem berbasis bunga/*riba*. Lembaga keuangan syariah dalam pemberian kredit usaha kepada kreditur selalu mengedepankan sistem akad yaitu kesepakatan kedua belah pihak dengan prinsip kebaikan dan keadilan sesuai porsi yang telah ditentukan.

